



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasnid, S.H., M.H., M. Nurdin, S.H., M.H., Rizki Kurniadi, S.H., Hendra Fajarudi, S.H., dan Sofyan Syahputra Siregar, S.H., kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum BGN Law Firm yang berkantor di Jalan STM Ujung, Eco Park Residence Blok B-139, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 328/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Komplek Rajawali Indah, Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 29 Januari 2024, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2001, bertepatan 14 Dzulhijjah 1421 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 12 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal;
2. Bahwa setelah pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik PEMOHON dan TERMOHON yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
3. Bahwa sejak menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup bergaul selayaknya sebagai suami-istri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Medan tanggal 28 Oktober 2004;
4. Bahwa pada awal-awal perkawinan sering terjadi pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON, namun PEMOHON dan TERMOHON pada awalnya menganggap sebagai bunga-bunga dalam kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa namun lama-kelamaan kehidupan Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimulai dari persoalan yang kecil-kecil dan tidak dapat menemukan jalan penyelesaian, ditambah lagi TERMOHON selalu bekerja diluar kota sehingga membuat susahny komunikasi yang baik terjadi antara PEMOHON dengan TERMOHON, atas hal tersebut hubungan antara PEMOHON dan TERMOHON dalam kehidupan berumah tangga menjadi dingin;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah diupayakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi ternyata sia-sia saja dan bahkan semakin hari malah semakin kacau dan tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa sejak tahun 2016 antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah terpisah rumah, PEMOHON tinggal di Medan sementara TERMOHON berpindah-pindah tugas sesuai dengan perpindahan tugas yang diberikan oleh Instansi TERMOHON Bekerja dan sejak itu hubungan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak akur lagi;
8. Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2019, PEMOHON dan TERMOHON juga sudah pernah melakukan konseling pernikahan dengan mendatangi Psikolog di Bogor, namun keadaan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak juga membaik;
9. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2024 PEMOHON menyatakan PISAH kepada TERMOHON, dan antara PEMOHON dengan TERMOHON menyadari bahwa kehidupan Rumah Tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;
10. Bahwa sudah 8 tahun (sejak tahun 2016) kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak akur lagi, sudah menjadi dingin, tidak mungkin lagi Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dilanjutkan, atau Perceraian adalah jalan terbaik antara PEMOHON dengan TERMOHON untuk menata ulang kehidupan masing-masing;
11. Bahwa persoalan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah pernah diselesaikan oleh keluarga, yang mana PEMOHON dan TERMOHON sudah dinasehati oleh keluarga PEMOHON dan begitu juga sebaliknya keluarga TERMOHON sudah menasehati PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi ternyata usaha dari keluarga juga sia-sia belaka, dan tetap saja terus terjadi pertengkaran tanpa ada penyelesaiannya, sehingga pada akhirnya PEMOHON merasa sudah putus asa untuk

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON;

**12.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PEMOHON sudah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, hal mana telah sesuai dengan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku (**Vide Pasal 19, PP No.9 Tahun 1975 huruf (f) jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada suatu persidangan yang akan ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa perkara ini, kemudian berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari PEMOHON;-----
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (**Pemohon**) menjatuhnya talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasanya bernama Yasmid,

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., M. Nurdin, S.H., M.H., Rizki Kurniadi, S.H., Hendra Fajarudi, S.H., dan Sofyan Syahputra Siregar, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada tanggal 12 Maret 2001, yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi:

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxxxx**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami adik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Pemohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, tetapi sejak beberapa bulan setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selalu bekerja diluar kota;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 dikarenakan perbedaan prinsip dan pendapat dalam menjalani rumah tangga dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Xxxxxx**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, tetapi sejak beberapa bulan setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selalu bekerja diluar kota;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 dikarenakan perbedaan prinsip dan pendapat dalam menjalani rumah tangga dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis.Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata pemberian surat kuasa telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selalu bekerja diluar kota dan sejak bulan Januari 2024 telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi. Alasan dan dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak beberapa bulan setelah pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر

يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (**seratus enam puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amin, S.H., M.H dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H**

**Dra. Hj. Nikmah M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Rita Suryani, S.Ag**

### Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>160.000,00</b>
	(seratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)